



PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421/ 424

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA DARING (ONLINE)  
UNTUK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 421/1429.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kabupaten Kebumen, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara daring/*online* pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara daring /*online* untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA DARING (*ONLINE*) UNTUK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara Daring (*Online*) untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 15 Mei 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
**H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., M.M.**

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Kebumen;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
6. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Unit Kecamatan;
7. Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Kebumen.

**PETUNJUK PELAKSANAAN**

Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring (*Online*)  
Untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kebumen  
Tahun Pelajaran 2019/2020

**A. Pengertian**

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Penerimaan Peserta Didik Baru secara Daring (*Online*) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses *entri*, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara Daring (*Online*) atau pada situs *internet*;
5. Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah;
6. Ijazah adalah dokumen sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian;
7. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian kompetensi lulusan;
8. Surat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Sementara atau yang sejenis yang selanjutnya disebut SHUS/M Sementara adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah/Madrasah;
9. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang mengikuti PPDB Secara Daring (*Online*);
10. Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam lingkungan pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Orangtua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
12. Penambahan Nilai adalah tambahan nilai terhadap prestasi akademik maupun non akademik yang diperhitungkan dalam proses penerimaan peserta didik baru;
13. Tingkat regional wilayah adalah kegiatan yang diikuti lebih dari satu propinsi dengan salah satunya adalah Propinsi Jawa Tengah;
14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI.

## **B. Tujuan**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara Daring (*Online*) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **C. Prinsip**

Prinsip penerimaan peserta didik baru :

1. **Objektif**, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
2. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;
3. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
4. **Tidak diskriminatif**, artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Kebumen tanpa membedakan daerah asal, suku, agama, ras dan antar golongan;
5. **Berkeadilan**, artinya setiap calon peserta didik diperlakukan secara adil sesuai peraturan yang berlaku.
6. **Kompetitif**, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan zonasi dan melalui seleksi berdasarkan Nilai Ujian Sekolah/Madrasah pada jenjang SD, dan penambahan nilai prestasi;

## **D. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru**

1. Telah lulus SD/MI/Paket A;
2. Memiliki SHUS/M atau SHUS/M Sementara, atau Surat Keterangan sejenis;
3. Berusia setinggi - tingginya 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 atau pada awal tahun ajaran baru;
4. Lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 atau 2018/2019;
5. Memiliki Kartu Keluarga Orangtua/Wali (minimal diterbitkan 6 bulan sebelum tanggal 1 Juli 2019).
6. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan dibuktikan dengan rapor sekolah asal dalam zonasi.

## **E. Persyaratan Sekolah Pelaksana PPDB Online**

1. Menyediakan minimal 3 Komputer atau Laptop yang terkoneksi dengan internet sebagai sarana informasi dan bantuan/*helpdesk* PPDB Online di tingkat sekolah.
2. Menyiapkan tenaga administrasi/operator minimal 3 orang sebagai petugas *helpdesk*.

## **F. Penyelenggaraan**

1. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendataan, pengajuan pendaftaran daring (*online*), verifikasi pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran ulang;
2. Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Daerah;



3. Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah yang terdiri dari :
  - 1) Penanggung Jawab
  - 2) Ketua
  - 3) Sekretaris
  - 4) Admin/Operator
  - 5) Anggota

#### **G. Ketentuan Pendaftaran**

Calon peserta didik baru wajib:

1. Menyerahkan Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran *Online*;
2. Menyerahkan satu lembar fotocopy Ijazah jenjang sebelumnya yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan Ijazah asli dan menyerahkan SHUS/M Asli atau SHUS/M Sementara yang asli;
3. Menyerahkan Surat Keterangan/Dokumen pendukung penambahan Nilai Bakat dan Prestasi bagi yang memiliki;
4. Menyerahkan satu lembar fotocopy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili yang telah dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat bagi penduduk Kabupaten Kebumen.
5. Menyerahkan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh kepala desa/lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik dan apabila belum memiliki akta kelahiran maka orangtua/wali wajib membuat surat pernyataan kesanggupan membuat akta kelahiran;
6. Pengajuan pendaftaran dilakukan secara daring (*online*) melalui situs pada waktu yang telah ditentukan, **kecuali** bagi calon peserta didik baru asal sekolah luar daerah dan lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan 2018/2019 yang memilih jalur prestasi;
  - a. Pengajuan pendaftaran secara daring (*online*) dapat dilakukan mandiri oleh calon peserta didik atau datang langsung ke sekolah tujuan.
  - b. Pengajuan pendaftaran secara daring (*online*) secara mandiri oleh calon peserta didik dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
    - 1) Calon peserta didik baru membuka situs PPDB Online pada laman <http://ppdb.disdik.kebumenkab.go.id>;
    - 2) Calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran secara daring (*online*);
    - 3) Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran online yang memuat kode pendaftaran;
    - 4) Calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.
  - c. Mekanisme pengajuan pendaftaran secara daring (*online*) dengan datang langsung ke sekolah dengan prosedur sebagai berikut :
    - 1) Calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah dengan membawa berkas, kemudian panitia sekolah membantu calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran *online* melalui situs PPDB Kabupaten Kebumen pada laman <http://ppdb.disdik.kebumenkab.go.id>;
    - 2) Panitia sekolah mencetak tanda bukti pengajuan daring (*online*) yang memuat kode pendaftaran dan menyerahkan ke calon peserta didik baru;
    - 3) Calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran.

7. Calon peserta didik baru SMP yang telah melakukan pengajuan pendaftaran secara daring (*online*), wajib melakukan Verifikasi Pendaftaran di salah satu sekolah yang menjadi **pilihan** dengan menyerahkan kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf G angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima);
8. Calon peserta didik baru yang telah melakukan Verifikasi Pendaftaran akan mendapatkan Tanda Bukti Verifikasi Pendaftaran yang merupakan bukti sah sebagai peserta PPDB sistem daring (*Online*).
  - a. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas dan tanda bukti pengajuan pendaftaran secara daring (*online*) yang sudah ditandatangani ke panitia sekolah;
  - b. Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta didik;
  - c. Panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel, ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru;
  - d. Panitia sekolah akan melakukan verifikasi terhadap dokumen tambahan nilai prestasi;
  - e. Tanda bukti verifikasi pendaftaran diberikan kepada calon peserta didik baru dan arsip disimpan oleh panitia sekolah.
9. Khusus calon peserta didik baru asal sekolah luar Daerah, lulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 dan calon peserta didik baru yang memiliki penambahan nilai prestasi sebagaimana dimaksud butir 3 (tiga), sebelum melakukan verifikasi Pendaftaran terlebih dahulu wajib melakukan pengajuan pendaftaran sekaligus pendataan nilai prestasi di salah satu sekolah pilihan dan divalidasi oleh admin/operator PPDB Dinas Pendidikan pada tanggal 24 - 27 Juni 2019 (hari kerja aktif).
10. Pengajuan berkas pendaftaran dan pendataan nilai prestasi (jalur prestasi) di salah satu sekolah pilihan sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) dilaksanakan dengan menyerahkan persyaratan :
  - a. Formulir Pendataan yang telah diisi;
  - b. Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi;
  - c. SHUS/M Sementara Asli;
  - d. Fotocopy Kartu Keluarga bagi penduduk Daerah dilegalisasi lurah;
  - e. Setiap calon peserta didik baru hanya memiliki satu kali kesempatan melakukan verifikasi pendaftaran pada tiap kesempatan registrasi online;

#### **H. Pemilihan Sekolah Tujuan**

Pemilihan sekolah tujuan masuk SMP:

1. Setiap calon peserta didik baru dapat memilih 2 (dua) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta;
2. Calon peserta didik yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
3. Setiap calon yang tidak lolos seleksi/terlempar di semua Pilihan 1 dan 2 yang dipilih saat seleksi berlangsung, memiliki 1 kali kesempatan melakukan perubahan Pilihan pada pilihan 1;
4. Jika ada perubahan pilihan 1, maka pilihan ke 2 otomatis menjadi pilihan ke-1, dan pilihan berikutnya akan menjadi pilihan ke 2;
5. Calon peserta didik baru dianggap undur diri dari sistem PPDB secara Daring (*Online*) apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran pada saat sistem perhitungan peringkat masih berjalan;
6. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran;

7. Calon peserta didik baru yang sudah melakukan pencabutan berkas pendaftaran ulang secara otomatis tidak dapat melakukan pendaftaran PPDB Daring (Online) lagi.

#### **I. Jadwal Pelaksanaan**

1. PPDB secara Daring (*Online*) dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 pukul 13.00 WIB.
2. Verifikasi Pendaftaran.
  - a. Verifikasi dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
  - b. Penutupan verifikasi pendaftaran dilaksanakan dengan menutup pintu gerbang sekolah. Pada saat penutupan verifikasi pendaftaran, calon peserta didik baru yang berada di dalam sekolah tetap dapat melanjutkan proses verifikasi pendaftaran.
3. Analisis dan penyusunan peringkat.

Proses analisis dan penyusunan peringkat dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24:00 WIB.
4. Pengumuman hasil akhir seleksi SMP tanggal 29 Juni 2019 pukul 10.00 WIB secara terbuka melalui *internet*, *link* pada *Website* Dinas Pendidikan dan papan pengumuman sekolah.
5. Pendaftaran ulang.

Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi SMP diharuskan mendaftar ulang pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 09.00 WIB sampai dengan 4 Juli 2019 pukul 14.00 WIB di sekolah tempat calon peserta didik diterima.
6. Hari pertama masuk sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020 pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019.

#### **J. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru**

Kuota calon peserta didik baru yang mendaftar di Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Calon peserta didik baru penduduk dalam daerah zonasi mendapat kuota minimal 90% dari daya tampung keseluruhan SMP dengan perincian masing-masing sekolah terlampir;
- b. Calon peserta didik baru penduduk luar zonasi menggunakan jalur prestasi mendapat kuota maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung keseluruhan SMP;
- c. Calon peserta didik yang berdomisili diluar zonasi dari sekolah dengan alasan perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik akibat perpindahan kerja, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- d. Calon peserta didik baru penduduk luar zonasi kabupaten mendapat kuota maksimal 5% (lima persen) dari kuota zonasi untuk sekolah yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lain.
- e. Dalam hal di luar zonasi kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten kebumen dan terdekat dari sekolah sebagaimana disebut pada huruf d tersedia, maka yang tetap menjadi prioritas adalah penduduk dalam wilayah administrasi kabupaten Kebumen yang diutamakan;



**K. Daya Tampung Sekolah**

Daya tampung peserta didik baru pada SMP di Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	KUOTA ZONASI	KUOTA PRESTASI	KUOTA PER PINDAHAN TUGAS
	SMP NEGERI				
1	SMP NEGERI 1 ADIMULYO	160	144	8	8
2	SMP NEGERI 1 ALIAN	256	230	13	13
3	SMP NEGERI 1 AMBAL	256	230	13	13
4	SMP NEGERI 1 AYAH	256	230	13	13
5	SMP NEGERI 1 BONOROWO	160	144	8	8
6	SMP NEGERI 1 BUAYAN	224	201	12	11
7	SMP NEGERI 1 BULUSPESANTREN	256	230	13	13
8	SMP NEGERI 1 GOMBONG	160	144	8	8
9	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	256	230	13	13
10	SMP NEGERI 1 KARANGGAYAM	256	230	13	13
11	SMP NEGERI 1 KARANGSAMBUNG	256	230	13	13
12	SMP NEGERI 1 KEBUMEN	240	216	12	12
13	SMP NEGERI 1 KLIRONG	256	230	13	13
14	SMP NEGERI 1 KUTOWINANGUN	160	144	8	8
15	SMP NEGERI 1 KUWARASAN	256	230	13	13
16	SMP NEGERI 1 MIRIT	256	230	13	13
17	SMP NEGERI 1 PADURESO	96	86	5	5
18	SMP NEGERI 1 PEJAGOAN	256	230	13	13
19	SMP NEGERI 1 PETANAHAN	256	230	13	13
20	SMP NEGERI 1 PONCOWARNO	256	230	13	13
21	SMP NEGERI 1 PREMBUN	256	230	13	13
22	SMP NEGERI 1 PURING	224	201	12	11
23	SMP NEGERI 1 ROWOKELE	256	230	13	13
24	SMP NEGERI 1 SADANG	128	115	7	6
25	SMP NEGERI 1 SEMPOR	256	230	13	13
26	SMP NEGERI 1 SRUWENG	256	230	13	13
27	SMP NEGERI 2 ADIMULYO	256	230	13	13
28	SMP NEGERI 2 AMBAL	192	172	10	10
29	SMP NEGERI 2 AYAH	160	144	8	8
30	SMP NEGERI 2 BUAYAN	224	201	12	11
31	SMP NEGERI 2 BULUSPESANTREN	192	172	10	10
32	SMP NEGERI 2 GOMBONG	160	144	8	8
33	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	256	230	13	13
34	SMP NEGERI 2 KARANGGAYAM	192	172	10	10
35	SMP NEGERI 2 KARANGSAMBUNG	128	115	7	6
36	SMP NEGERI 2 KEBUMEN	256	230	13	13
37	SMP NEGERI 2 KUTOWINANGUN	256	230	13	13
38	SMP NEGERI 2 MIRIT	192	172	10	10
39	SMP NEGERI 2 PEJAGOAN	224	201	12	11
40	SMP NEGERI 2 PREMBUN	224	201	12	11
41	SMP NEGERI 2 PURING	192	172	10	10
42	SMP NEGERI 2 ROWOKELE	128	115	7	6
43	SMP NEGERI 2 SEMPOR	160	144	8	8
44	SMP NEGERI 2 SRUWENG	160	144	8	8
45	SMP NEGERI 3 GOMBONG	224	201	12	11
46	SMP NEGERI 3 KARANGANYAR	256	230	13	13
47	SMP NEGERI 3 KEBUMEN	256	230	13	13
48	SMP NEGERI 3 KUTOWINANGUN	192	172	10	10
49	SMP NEGERI 4 GOMBONG	256	230	13	13
50	SMP NEGERI 4 KEBUMEN	256	230	13	13
51	SMP NEGERI 5 KEBUMEN	192	172	10	10
52	SMP NEGERI 6 KEBUMEN	256	230	13	13
53	SMP NEGERI 7 KEBUMEN	256	230	13	13
54	SMP NEGERI 3 SATU ATAP AYAH	64	58	3	3
55	SMP NEGERI 2 SATU ATAP ALIAN	64	58	3	3
56	SMP NEGERI 4 SATAP KARANGSAMBUNG	96	86	5	5
57	SMP NEGERI 3 SATAP KARANGSAMBUNG	64	58	3	3
58	SMP NEGERI 2 SATU ATAP PONCOWARNO	64	58	3	3
59	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEMPOR	64	58	3	3
	<b>Total</b>	<b>12,016</b>	<b>10,795</b>	<b>615</b>	<b>606</b>

No	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	KUOTA ZONASI	KUOTA PRESTASI	KUOTA PER PINDAHAN TUGAS
	SMP SWASTA				
60	SMPIT ARRISALAH KEBUMEN	64	-	-	-
61	SMP PGRI 1 BULUSPESANTREN	64	-	-	-
62	SMP PGRI 1 SEMPOR	256	-	-	-
63	SMP PGRI 1 ROWOKELE	96	-	-	-
64	SMP MUHAMMADIYAH 2 KEBUMEN	256	-	-	-
65	SMP MUHAMMADIYAH 1 GOMBONG	224	-	-	-
66	SMP MUHAMMADIYAH SEMPOR	128	-	-	-
67	SMP PGRI 1 AMBAL	64	-	-	-
68	SMP ISLAM ULIL ALBAB KEBUMEN	64	-	-	-
69	SMP MUHAMMADIYAH KARANGANYAR	64	-	-	-
70	SMP ISLAM AL- KAHFI SOMALANGU	192	-	-	-
71	SMP ISLAM YA HASANA	64	-	-	-
72	SMP MUHAMMADIYAH 1 KEBUMEN	160	-	-	-
73	SMP MUHAMMADIYAH 1 AYAH	64	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>1.760</b>	-	-	-

#### **L. Tata Cara Seleksi Calon Peserta Didik Baru**

##### **1. Jalur Zonasi**

- Jalur Zonasi untuk calon peserta didik dari dalam kabupaten wajib diterima sampai dengan batas kuota 90% dengan didasarkan pada kedekatan jarak domisili pendaftar dengan sekolah;
- Jalur Zonasi untuk calon peserta didik dari luar kabupaten yang secara administratif berbatasan langsung dengan kabupaten kebumen kuota maksimal 5 %, dalam hal ini apabila jalur zonasi dalam kabupaten belum terpenuhi sampai dengan 90%;
- Penentuan peringkat berdasarkan jarak domisili peserta didik dengan sekolah;
- Apabila terdapat nilai jarak yang sama maka yang akan menjadi pertimbangan untuk peringkat adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

##### **2. Jalur Prestasi**

Calon peserta didik baru seluruh zonasi dapat diterima di suatu sekolah jika memiliki nilai SHUS/M dan penambahan nilai prestasi (jika ada) lebih tinggi dan atau sama dengan nilai SHUS/M dan penambahan nilai prestasi (jika ada) dari calon peserta didik baru. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

- Jika setiap Skor akhir nilai SHUS/M dan penambahan nilai prestasi sama, maka menggunakan dasar jarak domisili calon peserta didik baru dengan sekolah;
- Apabila skor akhir masih sama sebagaimana disebutkan pada ayat b, maka diprioritaskan pada waktu pendaftaran pertama;
- Ketentuan mengenai perhitungan peringkat jalur prestasi adalah sebagai berikut.
  - Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan berdasarkan peringkat jumlah Nilai Ujian Sekolah/Surat Tanda Lulus Program paket A untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, atau telah lulus dengan memiliki SHUS/STL, dengan mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang lainnya;
  - Bonus kejuaraan
    - Bidang akademis ( OSN, KIR, Lomba Mapel dan peserta didik berprestasi, dan lain-lain.)

- (b) Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh pada event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan/atau lembaga/instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya.
- (c) Bidang Olahraga, meliputi : OOSN, atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volley, bola basket, bulu tangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, layar, ski air dan pencak silat, dan lain-lain.
- (d) Bidang kesenian meliputi : FLS2N, seni tari, seni suara, seni lukis, MTQ, seni pedalangan, seni baca puisi, geguritan, macapat, karawitan, dan lain-lain.
- (e) Bidang keterampilan meliputi pramuka, PMR, dan lain-lain.
- (3) Kejuaraan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pada Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten baik perorangan maupun beregu (kelompok) sebagai juara diberi bonus nilai sebagai berikut :

No	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai		
			Dalam Wilayah Kab/Kota	Dari Luar Kab/Kota	Dari Luar Prov
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2.	Nasional	I	Langsung diterima	40	35
		II	40	35	30
		III	35	30	25
3.	Provinsi	I	30	27,5	25
		II	27,5	25	22,5
		III	25	22,5	20
4.	Kabupaten/ Kota	I	15	12,5	10
		II	12,5	10	7,5
		III	10	7,5	5
5.	Kecamatan	I	7,5	0	0
		II	5	0	0
		III	2,5	0	0

Keterangan :

- a) Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan juara I tingkat nasional.
- b) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh calon peserta didik baru;
- c) Prestasi tersebut diatas dapat diakui apabila dicapai calon peserta didik selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- d) Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang berkompeten.

- e) Bagi yang memiliki sertifikat/piagam, pada saat mendaftarkan harus melampirkan foto copy dan menunjukkan sertifikat/piagam asli.
  - f) Semua jenis sertifikat/piagam penghargaan diluar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan.
- (4) Penilaian Peringkat (Rangking) penerimaan peserta didik baru SMP/MTs jalur prestasi berdasarkan :  
Jumlah Nilai akademis hasil nilai US di tambah bonus prestasi dengan rumus:

$$C = (A + B)$$

Keterangan :

A = Jumlah Nilai US, 3 (tiga) mata pelajaran  
(Matematika, IPA, Bahasa Indonesia)  
B = Bonus Prestasi  
C = Nilai Akhir

- (5) Jika poin akhir sama sebagaimana tersebut pada huruf b, maka menggunakan dasar jarak terdekat domisili calon peserta didik baru dengan Sekolah
  - (6) Apabila Skor masih sama maka akan ditentukan dengan waktu pendaftaran yang lebih awal.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.
- a. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi PPDB Sekolah yang bersangkutan.
  - b. perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibuktikan dengan surat penugasan/mutasi dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
  - c. jika kuota perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sudah lebih dari yang ditetapkan, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

#### **M. BIAYA PENDAFTARAN**

1. Biaya pelaksanaan, pendataan, pendaftaran dan operasional yang diakibatkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 dibebankan pada APBS Perubahan Tahun Anggaran 2019 pada Sumber Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Pembiayaan dalam rangka penerimaan peserta didik baru meliputi : administrasi, internet PPDB secara daring (*online*), pendaftaran, pendataan, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang.

#### **N. PENGUMUMAN HASIL PPDB SECARA DARING (ONLINE)**

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui internet laman PPDB Kebumen, *website* Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan papan pengumuman di sekolah, yang ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat.

#### **O. LAPOR DIRI**

1. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib lapor diri di sekolah tujuan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan mengisi format lapor diri;
2. Calon peserta didik baru telah melakukan lapor diri diberikan tanda bukti lapor diri.

#### **P. LAPORAN PELAKSANAAN**

1. Satuan pendidikan penyelenggara kegiatan penerimaan peserta didik baru **wajib** menyusun dan mengirim laporan tertulis dilampiri jumlah peserta didik baru TP 2019/2020 (*contoh format terlampir*) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen c.q Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu SMP.
2. Pengiriman laporan selambat-lambatnya pada 16 Juli 2019 dalam rangkap 2 (dua).

#### **Q. LAIN-LAIN**

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus :


1. Dalam penerimaan peserta didik baru tidak ada penerimaan cadangan;
2. Dihindari praktek pungutan liar, dan praktik negatif lainnya dalam penerimaan peserta didik baru;
3. Satuan Pendidikan membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat mengenai penerimaan peserta didik baru setelah diterimanya edaran ini;
4. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten membuka Pos Pengaduan;
5. Satuan Pendidikan tidak boleh menggunakan ruang selain ruang kelas yang masih ada untuk kegiatan belajar mengajar (KBM);
6. Satuan Pendidikan agar membuat perencanaan tentang jumlah siswa yang akan diterima disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang sudah ada dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen c.q. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu SMP selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru dimulai, contoh Format terlampir;
7. Apabila pada gelombang 1 (pertama) satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah belum memenuhi target peserta didik baru, satuan pendidikan diperbolehkan untuk membuka gelombang ke-2 (kedua) dengan meminta ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen apabila kondisi minimal sisa kuota 1 rombel kurang dari 20 calon siswa;
8. Apabila pada gelombang 1 (pertama) satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat belum memenuhi target peserta didik baru, satuan pendidikan diperbolehkan untuk membuka gelombang ke-2 (kedua) dengan meminta ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
9. Permulaan Tahun Pelajaran Baru 2019/2020 adalah hari Senin, tanggal 15 Juli 2019;
10. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan Tahun Pelajaran Baru dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS);
11. MPLS bukan merupakan arena perpeloncoan bagi peserta didik baru namun merupakan sarana bagi peserta didik baru untuk lebih mengenal sekolahnya, kakak kelasnya, dan guru-gurunya, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap sekolah sehingga tidak diperkenankan adanya kekerasan fisik maupun mental.

#### **R. SANKSI**

Bagi satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan dalam Penerimaan peserta didik baru, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., M.M.